

OPTIMALISASI PERAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG

Faizal Rizal¹, Dadan Kurnia², Zaenal Abidin As³.

^{1,2,3}. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Efektivitas tata kelola pemerintahan pada tingkat kecamatan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Camat sebagai pemimpin wilayah memegang peranan strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Camat dalam mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, kepala seksi, lurah, aparatur kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah melaksanakan fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Namun demikian, optimalisasi ketiga peran tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya aparatur, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan meliputi penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital, penguatan pengawasan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: Peran Camat; Efektivitas Pemerintahan; *Good Governance*; Tata Kelola Pemerintahan; Kecamatan.

Abstract

The effectiveness of governance at the sub-district level represents a crucial indicator of successful local government administration in delivering quality public services. As the head of the sub-district, the Camat plays a strategic role in coordinating government administration, public service delivery, community empowerment, and regional development. This study aims to analyze the optimization of the Camat's role in enhancing governance effectiveness in Kiaracondong Sub-district, Bandung City, identify the major constraints affecting governance

implementation, and formulate strategies for improving governance effectiveness. This research employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected purposively, including the Camat, secretary, section heads, village heads, government officials, community leaders, and public service users. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Camat has implemented the roles of regulator, dynamizer, and facilitator in local governance. Nevertheless, these roles have not yet been fully optimized due to limited human resources, weak inter-agency coordination, low community participation, and limited utilization of information technology in public services. Strategies for improving governance effectiveness include strengthening institutional capacity, enhancing intergovernmental coordination, accelerating digital public services, improving supervision mechanisms, and strengthening collaboration between government institutions and the community. This study contributes theoretically to governance studies and provides practical recommendations for strengthening governance effectiveness at the sub-district level.

Keywords: Camat; Governance; Good Governance; Local Government; Government Effectiveness.

Pendahuluan

Transformasi administrasi publik telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep *government* menuju *governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan publik. Pergeseran paradigma tersebut menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai institusi yang bertugas membangun sinergi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Osborne, 2010; United Nations Development Programme [UNDP], 1997). Dalam perspektif ini, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi indikator utama keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Kebijakan desentralisasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam struktur pemerintahan daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis sebagai

penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat sekaligus sebagai pelaksana koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah (Republik Indonesia, 2014).

Kedudukan kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan menyebabkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan Camat. Sebagai pimpinan wilayah, Camat tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi koordinatif dalam menyinergikan pelaksanaan program antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Rasyid (2000), pemerintah pada hakikatnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai **regulator**, **dinamisator**, dan **fasilitator**. Ketiga fungsi tersebut merupakan fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif karena tidak hanya mengatur pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menggerakkan partisipasi masyarakat serta menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Efektivitas tata kelola pemerintahan pada tingkat kecamatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Camat dalam mengimplementasikan ketiga fungsi tersebut secara terpadu. Sebagai regulator, Camat bertanggung jawab memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai dinamisator, Camat dituntut mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan membangun kolaborasi antarinstansi. Sementara sebagai fasilitator, Camat berkewajiban menyediakan dukungan kelembagaan, pelayanan administrasi, serta berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kepuasan masyarakat (Steers, 1985; Rasyid, 2000). Dengan demikian, efektivitas tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural organisasi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan wilayah.

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data profil Kecamatan Kiaracondong yang digunakan dalam penelitian ini, wilayah tersebut dihuni lebih dari 146.000 penduduk dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi pembangunan, pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kompleksitas

permasalahan tersebut menuntut Camat untuk mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara adaptif, kolaboratif, dan inovatif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara efektif.

Meskipun berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan telah dilakukan, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kiaracandong masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan penelitian menunjukkan adanya keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan beban pelayanan yang terus meningkat, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam mendukung pelayanan publik. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya efektivitas, responsivitas, partisipasi, dan akuntabilitas, masih memerlukan penguatan pada tingkat kecamatan (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian Suryani (2020) menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan kualitas koordinasi lintas sektor. Penelitian Hidayat (2021) menemukan bahwa gaya kepemimpinan Camat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Wibawa (2022) menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di tingkat kecamatan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya mengkaji satu aspek kepemimpinan Camat, seperti pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, atau partisipasi masyarakat, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai optimalisasi peran Camat sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat **kesenjangan penelitian (*research gap*)** antara kajian-kajian sebelumnya dengan kebutuhan pengembangan ilmu pemerintahan. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai konsekuensi dari satu aspek kepemimpinan, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi peran Camat yang dikemukakan oleh Rasyid (2000) sebagai kerangka analisis utama untuk menjelaskan efektivitas tata kelola pemerintahan pada tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Kiaracandong yang memiliki karakteristik wilayah

perkotaan dengan tingkat kompleksitas sosial, ekonomi, dan kependudukan yang relatif tinggi sehingga memberikan konteks empiris yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis mengenai optimalisasi peran Camat melalui integrasi fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjelaskan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemerintahan daerah, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Camat sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran tersebut, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis optimalisasi peran Camat dalam mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pengalaman dan perspektif para aktor yang terlibat.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* yang terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, kepala seksi, aparatur kecamatan, lurah, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna layanan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan kinerja, dokumen perencanaan, standar operasional prosedur, dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* sehingga kredibilitas temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pembahasan

Optimalisasi Peran Camat sebagai Regulator dalam Mewujudkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan fungsi regulator merupakan salah satu dimensi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keteraturan administrasi, kepastian hukum, dan konsistensi implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan kecamatan, Camat tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memastikan setiap kebijakan dapat diterjemahkan secara operasional sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam era desentralisasi karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada pada garis terdepan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi simpul koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah kelurahan, serta masyarakat.

Menurut Ryaas Rasyid (2000), fungsi regulator merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang bertujuan menciptakan keteraturan melalui penyusunan kebijakan, pengendalian pelaksanaan pemerintahan, serta pengawasan terhadap implementasi berbagai program pembangunan. Fungsi ini tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas administratif dalam menerapkan regulasi, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas fungsi regulator tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengarahkan organisasi agar mampu mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Kiaracandong telah melaksanakan fungsi regulator melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain koordinasi penyusunan program kerja tahunan, pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, evaluasi kinerja aparatur, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, serta monitoring pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan menjadi media utama dalam menyelaraskan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan. Forum tersebut juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik sehingga solusi yang diambil dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi regulator yang dijalankan Camat tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi fungsi manajerial yang berorientasi pada pengendalian organisasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma kepemimpinan pemerintahan dari pola birokrasi tradisional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif. Dalam perspektif *New Public Governance*, pemerintah tidak lagi hanya bertindak sebagai institusi yang mengendalikan birokrasi melalui regulasi formal, tetapi juga membangun mekanisme koordinasi dan kolaborasi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif (Osborne, 2010). Dengan demikian, regulasi bukan lagi dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Camat berperan aktif dalam memastikan seluruh perangkat kelurahan melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi administrasi, pembinaan aparatur, serta monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas organisasi karena memungkinkan pemerintah kecamatan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif harus didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi regulator belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dibandingkan dengan tingginya beban pelayanan publik. Kecamatan Kiaracondong memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga volume pelayanan administrasi dan koordinasi pemerintahan jauh lebih besar dibandingkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur kecamatan harus menangani berbagai tugas administratif secara bersamaan, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan Camat, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan organisasi. Pandangan ini

diperkuat oleh Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan reformasi sektor publik sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kapasitas organisasi, kepemimpinan, sistem manajemen, dan ketersediaan sumber daya. Dengan kata lain, pemimpin yang memiliki kapasitas tinggi tidak akan mampu menghasilkan kinerja organisasi yang optimal apabila tidak didukung oleh struktur organisasi, jumlah aparatur, dan sistem kerja yang memadai.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan fungsi regulator. Beberapa persoalan kewilayahan, seperti penataan lingkungan, pengelolaan infrastruktur, pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial, memerlukan keterlibatan berbagai OPD yang memiliki kewenangan berbeda. Dalam praktiknya, proses koordinasi sering kali dipengaruhi oleh perbedaan prioritas program, mekanisme birokrasi yang berjenjang, serta keterbatasan kewenangan Camat dalam mengambil keputusan lintas sektor. Akibatnya, penyelesaian berbagai persoalan masyarakat memerlukan waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan yang diharapkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi regulator pada era pemerintahan modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan menerapkan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas membangun *network governance*. Osborne (2018) menegaskan bahwa organisasi publik yang efektif adalah organisasi yang mampu membangun jejaring kolaboratif antarinstansi sehingga penyelesaian masalah publik dilakukan secara terintegrasi. Perspektif ini menempatkan Camat bukan sekadar sebagai pengendali birokrasi, tetapi sebagai *network manager* yang mampu menyatukan berbagai kepentingan kelembagaan dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

Dalam konteks Kecamatan Kiaracundong, kemampuan membangun koordinasi horizontal menjadi semakin penting mengingat kompleksitas wilayah perkotaan yang ditandai oleh tingginya mobilitas penduduk, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, serta berkembangnya dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, fungsi regulator tidak cukup hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi administratif, tetapi juga harus mampu menciptakan fleksibilitas organisasi agar birokrasi dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Osborne (2010) menyebut kondisi tersebut sebagai karakteristik utama *New Public Governance*, yaitu kemampuan organisasi publik mengintegrasikan regulasi formal dengan mekanisme kolaborasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Camat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin aparatur dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, sistem pengawasan masih didominasi oleh pendekatan administratif yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur. Padahal, dalam paradigma administrasi publik modern, pengawasan seharusnya juga diarahkan pada pencapaian kinerja (*performance-based governance*) sehingga indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kualitas hasil pelayanan yang diterima masyarakat (Bouckaert & Halligan, 2008). Dengan demikian, penguatan fungsi regulator memerlukan transformasi sistem pengawasan dari pendekatan prosedural menuju pendekatan berbasis kinerja dan hasil.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan maupun perbedaan. Penelitian Suryani (2020) menyimpulkan bahwa keberhasilan Camat dalam menjalankan fungsi regulator dipengaruhi oleh kualitas koordinasi internal organisasi. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut, namun menunjukkan bahwa koordinasi internal saja belum cukup. Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kiaracondong, efektivitas fungsi regulator juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun koordinasi eksternal dengan OPD, lembaga masyarakat, dan aktor non-pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi fungsi regulator dalam tata kelola pemerintahan modern.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi regulator memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada penguatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Kedua, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi yang lebih terstruktur sehingga penyelesaian berbagai persoalan kewilayahan dapat dilakukan secara kolaboratif. Keempat, pengembangan indikator kinerja berbasis hasil (*outcome*) sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran Camat sebagai regulator merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Akan tetapi, efektivitas fungsi tersebut tidak cukup hanya bergantung pada

kemampuan individu Camat, melainkan memerlukan dukungan kapasitas organisasi, sistem manajemen publik yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan jejaring kolaboratif antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, implementasi fungsi regulator pada era pemerintahan modern harus dipahami sebagai proses integratif yang menggabungkan kepemimpinan, koordinasi, inovasi, dan kolaborasi untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (UNDP, 1997).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Camat merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Berdasarkan tiga dimensi peran pemerintah yang dikemukakan oleh Rasyid (2000), yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Camat telah menjalankan fungsi kepemimpinan pemerintahan secara cukup efektif melalui koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan, khususnya dalam aspek koordinasi kelembagaan, penyediaan pelayanan administrasi, serta pelaksanaan program pembangunan kewilayahan.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan peran Camat belum sepenuhnya optimal. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tingginya beban pelayanan publik, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang belum terintegrasi secara optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa tahapan pembangunan masih menjadi faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan masih memerlukan penguatan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas individu Camat sebagai pemimpin wilayah, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, dukungan organisasi, dan kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan (UNDP, 1997; Osborne, 2010).

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memperkuat konsep Rasyid (2000) bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan pelaksanaan fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah yang semakin kompleks, ketiga fungsi tersebut perlu diimplementasikan melalui pendekatan *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor pembangunan lainnya (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Dengan demikian, efektivitas tata kelola pemerintahan tidak lagi hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun kolaborasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan nilai publik (*public value*) melalui pelayanan yang responsif dan inovatif (Moore, 1995).

Kontribusi ilmiah (*scientific contribution*) penelitian ini terletak pada pengembangan analisis mengenai optimalisasi peran Camat melalui integrasi tiga dimensi kepemimpinan pemerintahan—regulator, dinamisator, dan fasilitator—dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjelaskan efektivitas tata kelola pemerintahan pada tingkat kecamatan. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menitikberatkan pada aspek pelayanan publik atau koordinasi pemerintahan secara parsial.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Kecamatan Kiaracondong, untuk memperkuat kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi, meningkatkan koordinasi lintas sektor berbasis kolaborasi, mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas sebagai pilar utama *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing performance: International comparisons*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu* (3rd ed.). Gava Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2018). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance* (2nd ed.). Routledge.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Rasyid, R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.